



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL - IKHLAS KELURAHAN
SUDIANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

NOMOR: 49 TAHUN 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfai Al - Ikhlas di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar
2. bahwa Raudhatul Athfai Al - Ikhlas yang telah didirikan Tahun 2011 oleh Yayasan Al - Ikhlas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi Departemen,
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996,
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfai;
- Membaca : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Raudhatul Athfai Al – Ikhlas oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 28 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL - IKHLAS KELURAHAN SUDIANG
KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfai Al - Ikhlas Kota Makassar.
KEDUA : Kepada Raudhatul Athfai Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, dengan Nomor Statistik: 101273710048 dan diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfai Al - Ikhlas
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfai yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 28 Januari 2013



Tambusan:

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.